



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor: 19/Pid.C/2021/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : ANGGA NOLDY Alias ANGGA BIN MAJEDI;
Tempat lahir : Ketapang;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 23 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Otto Iskandar Dinata, Kelurahan Kauman
Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H..... Hakim;

Imi..... Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 26 Februari 2021, Nomor: BAPC/01/II/RES.1.8/2021/Benua Kayong, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. SUDARYANI Alias TUYU Binti SAHURI (Alm);
2. FATUR IRHAMIN NOOR Alias FATUR Bin LAJUARDI;

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Terdakwa;

Selanjutnya, Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge);

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 19/Pid.C/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya. Dalam persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan para saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 26 Februari 2021, Nomor: BAPC/01/III/RES.1.8/2021/Benua Kayong;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ANGGA NOLDY Alias ANGGA BIN MAJEDI ditangkap warga karena diduga telah melakukan pencurian kayu;
2. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sudaryani di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo RT 08/ RW 03, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat,
3. Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa sebilah kayu ulin dengan ukuran 9,5 cm x 9,5 cm x 2 m milik saksi Sudaryani;
4. Bahwa awalnya hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Sudaryani. Selanjutnya Terdakwa menuju samping rumah saksi Sudaryani, dan Terdakwa mengambil sebilah kayu yang tertumpuk di kolong rumah dengan cara ditarik menggunakan tangan dan dipikul ke dalam hutan di samping rumah. Ketika Terdakwa mengambil kayu tersebut, saksi Sudaryani berteriak karena mendengar suara Terdakwa ketika mengambil kayu tersebut. Kemudian saksi

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 19/Pid.C/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mendatangi rumah saksi Sudaryani dan mengepung Terdakwa. Saksi Fatur kemudian berteriak yang menyuruh Terdakwa untuk keluar dari jalan depan hutan. Selanjutnya Terdakwa meletakkan kayu yang Terdakwa ambil tersebut kedalam semak-semak, dan Terdakwa berjalan keluar menuju jalan depan hutan lalu bertemu saksi Fatur;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga menuju Pos Kamping lalu dibawa menuju Polsek Benua Kayong;

6. Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa sebilah kayu ulin dengan ukuran 9,5 cm x 9,5 cm x 2 m di semak-semak hutan disamping rumah saksi Sudaryani;

7. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sebilah kayu ulin milik saksi Tuyu untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

8. Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Sudaryani mengalami kerugian sejumlah Rp 280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 364 KUHP mengatur mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yaitu hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian pada saksi Sudaryani serta perbuatan tersebut berpotensi diulangi oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 19/Pid.C/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa sebilah kayu ulin dengan ukuran 9,5 cm x 9,5 cm x 2 m. Berdasarkan Pasal 46 ayat 2 KUHAP, Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sudaryani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ANGGA NOLDY Alias ANGGA BIN MAJEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah kayu ulin dengan ukuran 9,5 cm x 9,5 cm x 2 m;**Dikembalikan kepada saksi Sudaryani;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 oleh Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imi selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Imi

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.